

KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH AS-SYATHIBI

Zainol Huda

STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

elhudasosio@gmail.com

Abstrak

Dalam wacana ushul fiqh, maqshid al-syari'ah menjadi sentral yang dianggap mampu membawa produk hukum Islam menjadi sangat dinamis dan adaptif. Hukum Islam yang cenderung memutuskan secara 'hitam-putih' dengan sentuhan konsep maqashid al-syari'ah menjadi lentur dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Konsep maqashid al-syari'ah sebenarnya ingin membaca kehendak Tuhan melalui ayat-ayat sakralnya dalam lembaran-lembaran Kitab Suci Al-Qur'an. Maqshid al-syari'ah ingin menangkap pesan-pesan yang tersembunyi di balik verbal teks, sehingga ia tak terpaku terhadap bunyi redaksi atau potret sababun nuzul. Akan tetapi, mencari intisari dari keseluruhan motif pembuatan sebuah hukum yang termaktub dalam firman-Nya.

Tulisan ini hendak menampilkan konsep maqashid al-syaria'h dari seorang tokoh Malikian yang sangat masyhur dalam dunia pemikiran hukum Islam. Pemilihan tokoh ini bukan tanpa alasan. Alasan yang paling penting dikarenakan bangunan maqashid al-syari'ah yang digagasnya dianggap sempurna. Namun, bukan berarti alpa dari kekurangan dan kritik. Pengkajian terhadap konsep maqashid al-syari'ah Al-Syathibi dalam rangka ingin memahami lebih jauh sebelum menemukan kekurangan dan kelemahan bangunan konsepnya. Pemaparan tentang konsep dan pokok-pokok pemikiran Al-Syathibi menjadi penting untuk diulas dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Maqashid al-syari'ah, Al-Syathibi, hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam wacana ushul fiqh, maqshid al-syari'ah menjadi sentral yang dianggap mampu membawa produk hukum Islam menjadi sangat dinamis dan adaptif. Hukum Islam yang cenderung memutuskan secara 'hitam-putih' dengan sentuhan konsep maqashid al-syari'ah menjadi lentur dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Konsep maqashid al-syari'ah sebenarnya ingin membaca kehendak Tuhan melalui ayat-ayat sakralnya dalam lembaran-lembaran Kitab Suci Al-Qur'an. Maqshid al-syari'ah ingin menangkap pesan-pesan yang tersembunyi di balik verbal teks, sehingga ia tak terpaku terhadap bunyi redaksi atau potret sababun nuzul. Akan tetapi, mencari intisari dari keseluruhan motif pembuatan sebuah hukum yang termaktub dalam firman-Nya.

Tulisan ini hendak menampilkan konsep maqashid al-syaria'h dari seorang tokoh Malikian yang sangat masyhur dalam dunia pemikiran hukum Islam. Pemilihan tokoh ini bukan tanpa alasan. Alasan yang paling penting dikarenakan bangunan maqashid al-syari'ah yang digagasnya dianggap sempurna

II. PEMBAHASAN

Nama Al-Syathibi tidak asing lagi di kalangan pemikir pembaharuan Islam, baik dalam negeri Indonesia maupun di negeri muslim lainnya. Sejak abad 19 pemikiran-pemikiran hukum Al-Syathibi menjadi referensi utama kalangan pemikir Islam terkemuka, seperti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Fazlurrahman, Ahmad Raysuni, Sahal Mahfudz, dan lain-lain.

Titik fokus yang banyak dikaji oleh para pemikir Islam belakangan terletak pada konsep *maqashid al-syari'ah* (tujuan penetapan hukum). Meskipun ide tentang *maqashid al-syari'ah* sendiri pernah diinisiasi oleh Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini. Namun, sejak pemikiran *maqashid al-syari'ah* tertuang dalam karya *masterpiece* Al-Syathibi, *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, konsep ini menjadi anggitan yang resmi dalam ilmu suhul fiqh yang berorientasi pada filsafat hukum Islam.

Sebelum kemunculan Al-Syathibi, metode penalaran terhadap teks agama masih didominasi oleh dua teori, yaitu teori keumuman lafal (*'umum al-ladz*) yang dipegang oleh jumbuh ulama dan teori kekhususan sebab (*khusus al-sabab*) yang dipedomani oleh minoritas ulama. Dua teori itu menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam acuan hukum adalah keumuman lafadz, bukan sebab yang spesifik, *al-'ibrah bi umum al-afadz la bi khusus al-sabab*. Maksud teori ini adalah jika suatu teks Al-Qur'an menggunakan redaksi yang bersifat umum, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali mengaplikasikan keumuman teks tersebut, meskipun ia hadir pada saat itu untuk merespons suatu peristiwa tertentu.¹

Sedangkan ulama' minoritas berpegang pada teori bahwa yang menjadi pijakan adalah kekhususan motif, bukan keumuman lafadz, *al-'ibrah bi khusus al-sabab la fi*

¹ As-Suyuthi memberikan alasan bahwa teori ini yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dan golongan setelahnya. As-Suyuthi menyuguhkan bukti antara lain tentang ayat *dhihar* dalam kasus Salman ibn Shakhhar, ayat *li'an* dalam peristiwa Hilal ibn Umayyah dan ayat *qadzif* dalam kasus tuduhan terhadap Siti Aisyah. Penyelesaian Al-Qur'an terhadap kasus-kasus tersebut ternyata juga dapat diterapkan terhadap kasus lain yang serupa. Lihat Abdu al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo, 1970), hal. 110.

umum al-afadz. Teks Al-Qur'an yang hadir untuk menjawab suatu peristiwa, maka hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak dapat diberlakukan umum untuk kasus yang sama atau sepadan. As-Syathibi tampil dengan membawa perasaan kurang puas terhadap dua teori tersebut. Teori pertama dinilainya terjebak dengan logosentrisme bahasa. Fokus teori ini terkonsentrasi pada aspek kebahasaan dengan mengabaikan *asbabun nuzul*, sehingga terkesan tercerabut dari akar konteks kehadirannya dan menyebabkan gagal menangkap pesan yang menjadi tujuan (*maqashid*) dari teks tersebut. Sedangkan teori kedua terlalu bertumpu pada argumen parsial semata dengan mengabaikan faktor universalitas teks yang mencakup semua makna yang dikandungnya.

Dalam suasana tarik menarik “konflik intelektual” tersebut, Al-Syathibi hadir menawarkan teori *maqashid al-syari'ah* dengan membuat patokan yang tidak terjebak pada faktor bunyi bahasa dan juga tidak mengandalkan kasuistik yang melatarbelakanginya. Perhatian yang harus dipedomani ialah sesuatu yang menjadi tujuan *syari'* (Tuhan) dalam legeslasi sebuah hukum. Menurutnya, antara teks dan konteks harus dikawinkan, tidak boleh mengabaikan salah satu di antara keduanya. Teks dan konteks merupakan dua entitas yang saling melengkapi. Pemahaman terhadap keduanya akan menggiring dan mampu menangkap tujuan di balik diundangkannya sebuah hukum, yakni *maqashid al-syari'ah*. Tulisan ini akan mengulas pemikiran Al-Syathibi tentang metode *maqashid al-syari'ah* untuk memahami pesan-pesan Tuhan di balik teks suci Al-Qur'an.

A. Biografi Intelektual Al-Syathibi

Nama lengkap Al-Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi al-Gharnathi. Tanggal dan tahun di mana ia dilahirkan tidak terekam dalam sejarah. Ia terlahir dari keluarga yang sederhana dan bersahaja, yang berasal dari kota Syathiba (Xativa/Jativa)², sehingga ia dikenal dengan sebutan Al-Syathibi. Nisbat al-Lakhmi karena ia berasal dari suku Arab Lakhmi.

Sedangkan nisbat al-Gharnathi (Granada) dikarenakan ia tumbuh dewasa dan menjalani seluruh jenjang pendidikannya di kota ini. Al-Syathibi muda bertepatan pada saat pemerintahan al-Ghani Billah, suatu masa puncak keemasan bagi Granada.

² Sebuah kota yang cukup penting di Spanyol. Kota ini terkenal dengan industri kertasnya, jatuh kembali ke tangan Kristen pada tahun 1239 M. *Dairah al-Ma'arif* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz III, hal. 66.

Saat itu kota Granada menjadi pusat perhatian para sarjana di bagian Afrika Utara. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibnu Khaldun, Abu Abdillah al-Maqarri, Abu 'Inan sering berkunjung ke kota ini.

Sebagian ahli sejarah mengabarkan bahwa Al-Syathibi tidak dilahirkan di kota Syathiba, meskipun keluarganya berasal dari daerah itu, sebab kota ini telah jatuh ke tangan penguasa Kristen berpuluh-puluh tahun sebelum kelahiran beliau. Masyarakat muslim pada saat itu diusir dari Syathiba. Ini diperkirakan terjadi pada tahun 645 H./1247 M. Sebagian besar masyarakat muslim melarikan diri ke Granada. Ada dugaan bahwa keluarga Al-Syathibi tinggal di kota ini hingga akhir hayatnya. Al-Syathibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban tahun 790 M./1388 M.

Ketidakjelasan latar belakang keluarga Al-Syathibi ini berimbas pada sulitnya mengurai secara lengkap tentang tahapan pendidikan yang ditempuhnya, kecuali hanya sedikit saja. Sebagaimana para tokoh lain, Al-Syathibi mendapat pendidikan dari para ahli di bidangnya. Ia belajar dan mendalami gramatika bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Albiri (w. 754 H./1353 M.) yang terkenal sebagai guru tata bahasa di Andalusia, Abu Qasim Muhamamad ibn Ahmad al-Syarif al-Sabti (w. 760 H/1358 M.), dan Abu Ahmad Ja'far al-Syarqawi. Dari ulama terakhir ini, Al-Syathibi belajar *al-Kitab* karya Imam Sibawaih dan *Alfiyah* karya Ibnu Malik.

Belajar ilmu hadis kepada Abu al-Qasim dan Syamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H.). Sementara belajar ilmu kalam dan falsafah kepada Abu Ali Mansur ibn Muhammad al-Zawawi (w. 770 H.). Sedangkan di bidang ushul fiqh, Al-Syathibi banyak belajar kepada Abu Avdillah Muhammad bn Ahmad al-Maqarri dan imam ternama mazhab Maliki di Spanyol, yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani. Guru-gurunya yang lain adalah Abu Said ibn Lubb, Ibnu Marzuq Abu Abdillah al-Haffar, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdillah al-Balansi.³

Sebagai upaya pengembangan intelektual, Al-Syathibi belum merasa puas dengan berguru langsung secara bertatap muka, ia juga rajin mengirim surat kepada ulama-ulama terkemuka saat itu untuk mengobati rasa haus akan ilmu pengetahuan. Ia melakukan surat menyurat dengan Abu Abdillah ibn Ibad al-Nafsi al-Rundi (w. 792 H.), Imam Ibnu 'Arafah, Qadhi al-Jamaah al-Fasytaniy. Selain karena kerajian dan

³ Ahmad Abdu al-Syafiy, dalam pengantar al-Syathibi, *Al-I'tisham*, hal. 8-9.

ketekunan dalam menimba ilmu, atmosfer ilmiah yang cukup kondusif dengan Universitas Granada sebagai pusat kajian intelektual, turut mengantarkan Al-Syathibi menjadi tokoh muslim yang disegani.

Ketokohan Al-Syathibi dibuktikan dengan produktifitasnya dalam berkarya. Banyak karya-karya intelektual yang lahir dari tangannya. Secara garis besar karya-karya Al-Syathibi dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, karya yang belum diterbitkan, yaitu *Syarh 'ala al-Khulashah fi al-Nahw* (komentar atas *Alfiyah* Ibnu Malik), *Al-Majalis* (penjelasan jual beli dalam Shahih al-Bukhari), *Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw*, *'Unwan al-Ittifaq fi Ilm al-Isytiqaq, Ushul al-Nahw*. *Kedua*, karya yang diterbitkan, yaitu *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, *Al-I'tisham*, *Al-Ifadat wa al-Irsyadat* (koleksi tentang catatan dan diskusi kelas). Di antara karya-karya tersebut, *Al-Muwafaqat* merupakan karya *masterpeace* di bidang ushul fiqh. Buku ini awalnya berjudul *'Unwan al-Ta'rif bi Ushul al-Taklif*.

Sebagai seorang tokoh yang diakui tentu Al-Syathibi memiliki murid-murid yang hebat. Di antara murid yang muncul sebagai ulama terkenal adalah Abi Yahya bin 'Ashim, Abi Bakar ibnu 'Ashim, seorang penulis kompilasi hukum *Tuhfah al-Hukkam* yang menjadi rujukan ulama hakim di Granada, lalu Abi Abdillah al-Bayani, Abu Abdillah al-Mijari, Abu Ja'far al-Qisar al-Gharnati, dan lain lain.⁴

B. Memaknai *Maqashid al-Syari'ah*

Uraian tentang *maqashid al-syari'ah* yang menjadi elan vital pemikiran Al-Syathibi hampir memenuhi setiap lembar karya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* yang terdiri dari empat jilid tersebut. Namun secara spesifik kajian *maqashid al-syari'ah* tertuang dalam jilid kedua. Oleh sebab itu, tulisan ini banyak mengacu pada jilid kedua dari karya tersebut.

Secara sederhana *maqashid al-syari'ah* berarti tujuan diundangkannya sebuah syariah (ketentuan hukum), tujuan dari legislasi sebuah hukum. Beragam istilah yang digunakan Al-Syathibi terkait dengan *maqashid al-syari'ah* dalam karyanya tersebut. Istilah itu meliputi *maqashid al-syari'*,⁵ *maqashid al-syari'*,⁶ *al-maqashid al-syari'iyah*

⁴ Ahmad Abdu al-Syafiy, dalam pengantar al-Syathibi, *Al-I'tisham*, hal. 10.

⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mushthafa Muhammad, tt), Juz II, hal.54.

⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, hal. 390.

fi al-syari'ah,⁷ *maqashid min syar'i al-hukm*,⁸ dan *qashd al-syari'*.⁹ Meskipun menggunakan istilah yang bermacam-macam, tetapi tetap satu makna.

Menurut Al-Syathibi, sesungguhnya tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam redaksi yang lain dikatakan bahwa hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Hal ini berarti menurut Al-Syathibi *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁰ Dasar argumentasinya bahwa semua kewajiban (*taklif*) dibebankan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba. Tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan kemanusiaan. Semua bentuk taklif yang dibuat oleh *syari'* tidak bertujuan untuk menaikkan kedudukan dan derajat Tuhan di hadapan hamba-Nya, akan tetapi justru untuk kepentingan hamba sendiri, yakni kemaslahatan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

C. Kategori *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni (a) *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan (b) *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).¹¹ Bagian yang kedua tidak menjadi fokus dalam tulisan ini, karena ia menggambarkan tentang sikap seorang hamba terhadap *maqashid al-syari'*.

Maqashid al-syari'ah dalam arti *maqashid al-syari'* memuat empat hal, yaitu (1) tujuan awal dari syariat, yakni kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Poin pertama ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*, (2) syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Poin ini berkaitan dengan dimensi bahasa, dalam hal ini bahasa Arab, agar syariat dapat dipahami untuk menggali kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, (3) syariat sebagai suatu ketentuan hukum yang harus dilaksanakan. Poin ketiga ini terkait dengan pelaksanaan dan penerapan aturan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Oleh karenanya,

⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, hal. 21.

⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, hal. 374.

⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, hal. 5.

¹⁰ Jauh sebelumnya, Al-Ghazali telah merumuskan tentang kemaslahatan. Menurutnya, kemaslahatan tidak lain adalah mewujudkan lima prinsip pokok agama yang dikenal dengan istilah *al-dlaruriyat al-khamsah*, yaitu memelihara lima hal; agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), harta benda (*hifdh al-mal*). Segala hal yang berorientasi untuk melindungi lima prinsip ini adalah kemaslahatan, sebaliknya setiap sesuatu yang menegaskannya tergolong mafsadah. Al-Ghazali, *Al-Musthashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz I, hal. 26.

¹¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, hal. 5.

hukum harus berada dalam jangkauan kemampuan mukallaf untuk melaksanakannya. Sebab pembebanan di luar kemampuan mukallaf merupakan hal yang sia-sia, (4) tujuan syariat untuk menggiring manusia masuk di bawah naungan hukum. Poin terakhir ini terkait dengan kepatuhan manusia sebagai objek hukum untuk tetap tunduk pada hukum-hukum Allah. Dengan kata lain, syariat juga bertujuan untuk membebaskan manusia dari dorongan hawa nafsu.

Dengan mengacu pada empat poin penting di atas, maka sebenarnya poin pertama menjadi motif dasar dari tujuan taklif, sementara tiga sisinya merupakan bentuk aplikatif dari yang pertama. Dengan demikian, tiga aspek tersebut hakikatnya berposisi sebagai penunjang dari aspek pertama yang menjadi inti. Aspek pertama akan terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap mukallaf (aspek ketiga). Sementara taklif tidak akan terlaksana kecuali melalui pemahaman yang komprehensif terhadap syariat, baik yang terkait dengan dimensi lafaz maupun makna (aspek kedua). Pemahaman dan pelaksanaan taklif dimaksudkan agar dapat membebaskan manusia dari dorongan hawa nafsunya, sehingga ia selalu berada dalam pancaran hukum-hukum Allah (aspek keempat). Ringkasnya, ketiga aspek terakhir ini sebagai upaya agar kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syari' dapat terwujud dengan baik.

Selanjutnya, Al-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk memelihara dan menjaga tiga kategori hukum yang diistilahkan sebagai *dlaruriyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyat*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut tidak lain hanya untuk memastikan bahwa kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terwujud dengan cara yang baik. Karena Tuhan, menurut Al-Syathibi, berbuat untuk kebaikan hamba-Nya. Kemaslahatan yang dicita-citakan dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat dijaga dan dipelihara. Kelima unsur tersebut yaitu memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*), memelihara harta (*hifdh al-mal*), memelihara akal (*hifdh al-aql*).¹² Sebagai upaya mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, Al-Syathibi membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan. *Pertama*, *maqashid al-dlaruriyat* yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok di atas. *Kedua*,

¹² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz II, hal. 10 dan Juz III, hal. 27.

maqashid al-hajiyat yang ditujukan untuk menghilangkan kesulitan dan masyakah dalam rangka memelihara lima unsur pokok tersebut. *Ketiga, maqashid al-tahsiniyat* yang bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap unsur pokok yang lima.

D. Perangkat *Pembacaan Nash Syar'i*

Menurut Al-Syathibi Al-Syathibi, *maqashid al-syari'ah* tersembunyi dan tersimpan di balik ayat-ayat Al-Qur'an yang mendapatkan penjabaran teknis dari As-Sunnah. Dengan demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh diperlukan seperangkat pengetahuan untuk memahami *nash syar'i* yang mampu dioperasikan secara praktis. Setidaknya, terdapat tiga elemen penting yang dibutuhkan untuk memahami *nash syar'i*. *Pertama*, memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mumpuni dalam rangka memahami Al-Qur'an sebagai sumber utama yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab.¹³ Termasuk di dalamnya juga harus mengetahui kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa. Dalam pegamatan Al-Syathibi, terkadang orang-orang Arab menggunakan kata 'am dengan maksud *khas*, di waktu yang lain, kata 'am menunjuk arti 'am sekaligus arti khas pada sisi yang lain. Intinya, pengetahuan yang memadai terhadap bahasa Arab guna memahami Al-Qur'an, menurut Al-Syathibi, menjadi tolak ukur pemahaman tentang syariat itu sendiri.¹⁴

Kedua, memiliki pengetahuan tentang sunnah Nabi. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an saling menjelaskan antara satu dengan yang lain, namun tidak semuanya dapat ditemukan penjelasan dan uraiannya dalam Al-Qur'an. Di sinilah fungsi sunnah Nabi tampil untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih samar atau bersifat global. Nabi Muhammad sebagai utusan yang diberi mandat untuk menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Posisi As-Sunnah sangat penting dalam rangka memahami Al-Qur'an, karena tanpa As-Sunnah dapat dipastikan tidak akan mampu memahami dan mengamalkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, fungsi As-Sunnah sangat sentral dalam menangkap isi kandungan Al-Qur'an dalam kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an terjabarkan dalam tiga poin; sebagai penguat (*muayyidat*) terhadap hukum yang telah ditetapkan melalui Al-Qur'an;

¹³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz III, hal. 114-118.

¹⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz II, hal. 65.

sebagai penjelas (*mubayyin*) terhadap penjelasan hukum yang masih bersifat global, memberikan spesifikasi (*takhshish*) terhadap hukum yang masih bersifat umum; sebagai pembuat hukum baru (*munsyi'*) yang belum ditegaskan secara khusus oleh Al-Qur'an.

Ketiga, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat atau yang dikenal dengan istilah *asbabun nuzul*.¹⁵ Menurut Al-Syathibi, pengetahuan tentang *asbabun nuzul* merupakan syarat wajib yang dibutuhkan untuk memahami petunjuk Al-Qur'an. Dengan demikian, bagi Al-Syathibi *asbabun nuzul* merupakan salah satu faktor yang cukup diperhitungkan dalam memahami maksud suatu ayat. Praktik penggalian hukum (*istinbath al-hukm*) melalui pendekatan sejarah turunnya ayat di satu sisi sangat membantu dalam mencari esensi persoalan, yang tidak bisa ditemukan dengan hanya pendekatan kebahasaan dan redaksional semata.¹⁶

Lebih lanjut, menurut Al-Syathibi, termasuk dalam memahami *asbabun nuzul* adalah adanya keharusan untuk mengetahui tradisi dan kultur masyarakat Arab serta situasi yang berlangsung saat turunnya ayat. Pengetahuan ini akan menghilangkan keragu-raguan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Syathibi ingin menekankan bahwa aspek yang juga penting untuk dipertimbangkan dalam memahami ayat, bukan hanya sebab-sebab yang secara langsung berkaitan dengan turunnya ayat, tetapi juga mencakup keadaan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat pada era pewahyuan Al-Qur'an. Karena, pemahaman yang hanya terbatas pada sebab-sebab yang langsung tidak hanya menyebabkan pemahaman yang kaku, namun lebih jauh akan berakibat hilangnya makna universalitas Al-Qur'an dengan misinya, *rahmatan lil 'alamin*.

E. Memahami *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, menurut Al-Syathibi, ulama terbagi dalam tiga golongan. *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dijangkau kecuali melalui petunjuk

¹⁵ Secara detail dan terperinci tentang ilmu yang satu ini dapat dibaca dalam Ibn al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Massyaburiy, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

¹⁶ Menurut Al-Zarqani ayat atau surat dalam Al-Qur'an secara garis besar terbagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, ayat atau surat yang diturunkan tanpa suatu sebab atau kasus tertentu, melainkan semata-mata memberi petunjuk dan bimbingan bagi manusia tentang suatu kebenaran. *Kedua*, ayat atau surat yang diturunkan berdasarkan peristiwa dan kasus tertentu. Baca Muhammad Abd al-Adhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: tt), hal. 106.

Tuhan dalam bentuk lahir teks.¹⁷ Golongan ini menolak teori qiyas (analogi). Inilah kelompok yang dikenal dengan ulama *al-Dhahiriyah*. Bagi kelompok ini teks adalah manifestasi dari keseluruhan kebenaran untuk mengukur perbuatan manusia. Dalam arti, teks adalah wujud tunggal dari “kebenaran mutlak” yang harus dipedomani. Kecenderungan untuk bergeser dari makna tekstual dipandang sebuah pelanggaran teologis. Jika terjadi pertengan antara teks verbal dengan realitas sosial, maka teks harus menaklukkan realitas, karena bagi mereka teks merupakan sumber kebenaran.

Kedua, golongan yang tidak menempuh pendekatan teks secara lahir dalam memahami *maqshid al-syari’ah*. Golongan terbagi dua kelompok; (a) ulama yang berpandangan bahwa *maqshid al-syari’ah* tidak bisa dipahami dalam bentuk lahiriyah dan pemahaman terhadap *dhahir* ayat. *Maqshid al-syari’ah* adalah hal lain yang berada di luar teks, sehingga tidak dapat dipahami melalui teks ayat. Kelompok ini dikenal dengan sebutan *bathiniyah* atau kelompok substansialis; (b) ulama yang mengatakan bahwa *maqshid al-syari’ah* harus dikaitkan dengan makna-makna lafadh. Dalam arti, lafadh harus ditangkap dari segi maknanya. Apabila terdapat pertentangan antara lafadh lahir dengan nalar rasio, maka yang didahulukan adalah pertimbangan rasio. Kelompok ini disebut dengan *al-muta’ammiqin fi al-qiyas* atau bisa disebut kelompok rasionalis.

Ketiga, ulama yang memadukan dua pendekatan antara *dhahir* lafadh dengan pertimbangan makna dalam bentuk yang tidak merusak pengertian *dhahir* lafadh dan juga tidak merusak kandungan makna, agar syariat berjalan secara harmonis tanpa adanya kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut ulama *al-rasikhin* atau bisa disebut dengan golongan konvergensionis.¹⁸

Dalam konteks memahami *maqshid al-syari’ah*, Al-Syathibi dapat digolongkan dalam kelompok ketiga. Hal tersebut didasarkan pada tiga cara yang dikemukakan Al-Syathibi dalam upaya memahami *maqshid al-syari’ah*. Ketiga cara ini yaitu: *pertama*, melakukan analisis terhadap kalimat perintah dan larangan, *mujarrad al-amr wa al-nahy al-ibtidaiy wa al-tashrihiy*. Fokus cara ini adalah melakukan kajian terhadap kata perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) dalam teks Al-Qur’an secara otonom. Dengan melaksanakan perintah dan larangan yang dituju oleh syari’ maka berarti telah

¹⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz II, hal. 391.

¹⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz II, hal. 391-393.

memenuhi dan mentaati *maqshud al-syari'* (tujuan Tuhan). Pembangkangan dengan tidak melaknaskan perintah atau tidak menjauhi larangan dipandang menyalahi *maqshud al-syari'*.

Catatan *ibtidaiy* dihadirkan untuk mengecualikan perintah atau larangan yang bukan merupakan tujuan pokok, tetapi mengandung tujuan lain. Misalnya, firman Allah: "Bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al-Jumu'ah, 62: 9). Larangan aktifitas jual beli dalam ayat tersebut bukan bentuk larangan yang berdiri sendiri (*nahy ibtida'*), melainkan sebagai penguat terhadap perintah untuk bersegera mengingat Allah dengan melaksanakan shalat jum'at. Demikian juga catatan *tashrihiy* untuk mengecualikan perintah dan larangan yang terselubung (*dlimniy*), seperti larangan yang dipahami dari kebalikan sesuatu yang diperintahkan, atau perintah yang dipahami dari kebalikan sesuatu yang dilarang.

Kedua, kajian terhadap *illat* (*reason*, motif) perintah dan larangan, *i'tibar 'ilal al-amr wa al-nahy*. Pemahaman *maqashid al-syari'ah* juga dapat dilakukan melalui analisis *illat* hukum perintah dan larangan yang terdapat dalam teks Al-Qur'an. Selanjutnya, *illat* menurut Al-Syathibi adakalanya *ma'lumah* dan *ghair ma'lumah*. Terhadap *illat ma'lumah* tidak ada pilihan kecuali menerima dan mengikuti apa yang sudah ada. Misalnya, nikah untuk tujuan *tanasul* (berkembang biak), jual beli untuk manfaat kedua belah pihak. *Illat* semacam ini dapat diketahui (*ma'lumah*) melalui jalur yang sudah ditetapkan ulama (*masalik al-'illat*, metode pencarian *illat*).

Sedangkan untuk *illat* yang *ghair ma'lumah* harus dilakukan *tawaqquf* (pending). Menurut Al-Syathibi, dalam upaya *tawaqquf* ini ada dua yang penting untuk diperhatikan; (a) tidak boleh melakukan perlasan cakupan terhadap apa yang menjadi ketetapan nash, tanpa mengetahui *illat* hukumnya. *Tawaqquf* di sini disebabkan tidak adanya dalil (*'adam al-dalil*); (b) pada prinsipnya melakukan perluasan cakupan tidak diperbolehkan, tetapi bisa saja dilakukan jika memungkinkan untuk mengetahui tujuan hukumnya.¹⁹

Ketiga, dengan membedakan antara tujuan awal (*maqashid ashliyah*) dan tujuan bawaan atau tujuan kedua (*maqashid tabi'ah*) dalam hukum syar'i. Misalnya, tujuan utama (*maqashid ashliyah*) dari ikatan pernikahan adalah untuk mengembang biakkan

¹⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz I, hal. 394-395. Memperhatikan sikap *tawaqquf* di atas, tampaknya *tawaqquf* pertama berada dalam wilayah ibadah, sedangkan *tawaqquf* kedua dalam wilayah muamalah.

umat manusia agar tidak punah. Tujuan ini berdasarkan hadis Nabi yang memerintahkan untuk berlomba-lomba memperbanyak anak. Sedangkan tujuan menggapai ketenangan, bersenang-senang dengan pasangan, menjaga diri dari perbuatan terlarang, dan lain-lain merupakan tujuan kedua (*maqshid tabi'iy*).²⁰ Keberadaan tujuan kedua bukan dalam rangka menegasikan tujuan utama, justru untuk mendukung dan memperkuat eksistensi tujuan utama.

Keempat, analisis terhadap hukum yang tidak disinggung oleh syari'. Mengkaji persoalan-persoalan yang tidak dibahas oleh syariat (*sukut al-syari'*). *Skut al-syari'* ada dua macam; (a) syari' tidak menyinggung dikarenakan belum ada motif yang mendorong untuk menetapkan suatu hukum. Misalnya, penerapan terhadap hukum-hukum yang muncul setelah Rasulullah wafat, seperti pengumpulan mushaf Al-Qur'an, kodifikasi ilmu pengetahuan. Di masa Rasulullah hidup motif untuk mengumpulkan ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf belum ada, karena para sahabat penghafal Al-Qur'an masih banyak jumlahnya.

Kodifikasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh sahabat baru terjadi setelah Rasulullah wafat. Kegiatan tersebut dilakukan karena keadaan mendesak dengan kekhawatiran lenyapnya Al-Qur'an dari muka bumi ini seiring banyaknya sahabat penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam medan pertempuran. Logika demikian dapat dipahami mengapa Rasulullah tidak menganjurkan kodifikasi Al-Qur'an. Bahwa pengumpulan Al-Qur'an ke dalam satu mushaf bukanlah kerja terlarang, bahkan dianjurkan ketika ada faktor yang mendorongnya. (b) syari' sengaja tidak menyinggung meskipun ada motif yang mendorong untuk meresponsnya. Sikap ini, dalam pandangan Al-Syathibi, harus dipahami bahwa suatu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntunan dan ketetapan syari'. Manusia tidak mempunyai otoritas untuk menambah atau mengurangi ketetapan syari'. Menurut Al-Syathibi penambahan dan pengurangan terhadap syariat dianggap bid'ah yang dilarang agama.

Contoh yang ditampilkan Al-Syathibi adalah tidak disyariatkannya sujud syukur menurut mazhab Maliki. Walaupun ada motif yang mendorong untuk melakukan

²⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz I, hal. 224.

sujud syukur, Nabi tidak pernah melakukannya. Padahal berkali-kali Nabi dikarunia nikmat, seperti saat *fath Makkah*.

F. Maqashid *al-Syari'ah* dan Ijtihad

Pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek yang paling urgen dan vital dalam proses berijtihad. Dengan mengandalkan pendekatan lahiriyah ayat atau tefokus pada sebab turunnya ayat, tanpa pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* akan dihadapkan pada kekeliruan yang cukup fatal dalam berijtihad. Sedemikian urgen konsep *maqashid al-syari'ah*, sehingga menurut Al-Syathibi mengetahui dan memahami *maqashid al-syari'ah* secara utuh dan total merupakan salah satu syarat dari dua syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid. Syarat berikutnya adalah memungkinkan untuk melakukan penggalan hukum (*istinbath al-ahkam*) berlandaskan terhadap pemahaman seorang mujtahid tentang *maqashid al-syari'ah*.²¹

Menurut Al-Syathibi, dalam mekanisme dan proses kerjanya, ijtihad dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, ijtihad *istinbathi*, yakni ijtihad yang dilakukan dengan cara penyelidikan terhadap teks, untuk mencari *illat* hukum, baik dengan cara *tanqih al-manath*²² maupun *takhrij al-manath*.²³ Dalam arti, ijtihad *istinbathi* adalah aktifitas ijtihad yang berusaha menggali dan merumuskan sebuah hukum dari dlail-dalil yang telah ditentukan. Ijtihad semacam ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya dilakukan oleh seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Ijtihad ini, menurut Al-Syathibi dalam kurun waktu tertentu bisa saja tidak telaksana, karena kosong dari mujtahid yang mumpuni.

Kedua, ijtihad *tathbiqi*, yaitu kegiatan ijtihad yang tidak ditujukan untuk memproduksi sebuah hukum, melainkan untuk mengaplikasikan hukum-hukum syara'

²¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz III, hal. 105-106. Para ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan sebagai seorang mujtahid, namun dari beberapa penjelasan sebagian besar ulama menetapkan syarat mujtahid sebagai berikut: mengetahui Al-Qur'an dan Hadis, *nasikh-mansukh*, Ijma' Qiyas, bahas Arab, Ushul fiqh, dan *maqashid al-syari'ah*. Baca Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 1044-1051.

²² *Tanqih al-manath* adalah kegiatan menegaskan sifat-sifat yang diduga menjadi *illat* hukum untuk kemudian ditetapkan satu sifat sebagai *illat*. Perbedaan antara *tanqih al-manath* dengan *al-sabr wa al-taqsim*, meskipun sama-sama menjaring sifat dan menegaskan sifat yang tidak layak menjadi *illat*, bahwa dalam *tanqih al-manath* sifat-sifat yang dijaring dan ditetapkan sebagai *illat* telah tersedia dalam teks. Sedangkan dalam *al-sabr wa al-taqsim* sifat-sifat tersebut masih dicari di luar teks dan dimunculkan kemudian. Baca Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: tt, 1978), hal. 79.

²³ *Takhrij al-manath* adalah menggali *illat* hukum yang telah tersedia pada teks, namun belum ditetapkan sebagai sebuah *illat* oleh teks syar'i maupun ijma'. Lihat Khallaf, *Ilm Ushul...*, hal. 79.

terhadap kejadian yang muncul kemudian, dengan mengambil bentuk *tahqiq al-manath*.²⁴ Kasus-kasus yang muncul kemudian dan tidak pernah disinggung oleh *nash syar'i* ketetapan hukumnya dihubungkan dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam *nash syar'i*. Model ijtihad yang kedua ini tidak boleh punah dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Al-Syathibi menegaskan bahwa seandainya ijtihad model ini hilang dari peredaran niscaya hukum syar'i tidak mewujud dalam perilaku mukallaf, kecuali angan-angan belaka.²⁵

Secara metodologis, terdapat dua metode ijtihad yang bisa dikembangkan dalam upaya menggali *maqashid al-syari'ah*, yaitu nalar *ta'lili* dan *istishlahi*.²⁶ Nalar *ta'lili* ialah upaya penggalian hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya dalam *nash* maupun *ijma'*. Kemudian dicarikan kaitan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* dikarenakan terdapat kesamaan *illat* hukum. Nalar *ta'lili* ini yang dalam pemikiran ushul fiqh disebut dengan *qiyas* (analogi).

Sedangkan nalar *istishlahi* ialah aktifitas menggali, menemukan, dan merumuskan kaidah-kaidah berupa prinsip kemaslahatan yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, yang menjadi pijakan dalam model nalar ini ruh dan semangat hukum, yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang bukan diperoleh dari *nash syar'i* secara langsung, baik melalui nalar *bayani* atau *ta'lili*, akan tetapi dirangkum dari prinsip-prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam *nash syar'i*. Dalam kajian ushul fiqh nalar semacam ini tampak pada metode *masalah mursalah* dan *al-dzari'ah*.

G. Ikhtitam

Sebagai sebuah ide sentral, *maqashid al-syari'ah* sangat layak untuk dijadikan landasan dan pondasi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam. Perhatian dan pertimbangan yang dibangun di atas konsep *maqashid al-syari'ah* diharapkan dapat memformulasikan hukum Islam yang dinamis, sehingga mampu menjawab

²⁴ *Tahqiq al-manath* adalah mengkaji keberadaan *illat* pada kasus yang tidak dijelaskan oleh teks Al-Qur'an, tetapi memiliki kesamaan atau kemiripan terhadap kasus yang sudah ditentukan *illat*-nya oleh teks. Contoh kasus wanita haid, teks Al-Qur'an telah menegaskan bahwa *illat* menjauhi wanita pada saat haid ialah karena *adza* (sesuatu yang menyakitkan/ yang kotor), lalu dikaji pada kasus wanita nifas apakah juga bisa dipastikan terdapat *adza*, sehingga hukumnya disamakan dengan wanita haid. Baca Khallaf, 'Ilm Ushul..., hal. 80.

²⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz IIV, hal. 93.

²⁶ Di samping dua corak tersebut, terdapat juga penalaran *bayani*, yakni upaya penggalian hukum dari suatu *nash* dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Corak *bayani* ini digunakan oleh Al-Syathibi dalam masalah ibadah.

problematika dan perubahan sosial yang terus melaju dan melesat begitu cepat. *Maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah dasar pemikiran tentu sangat dihargai dan diapresiasi. Namun, dalam menggapai *maqashid al-syari'ah* sebagaimana yang diajukan Al-Syathibi kita boleh tidak setuju dan melakukan kritik membangun. Seluruh bangunan pemikiran Al-Syathibi bukan kedap kritik. Setelah dipaparkan tentang pokok-pokok pemikiran Al-Syathibi tentang *maqashid al-syari'ah* kita dapat mengadopsi secara utuh atau mengambilnya sebagian untuk kemudian diramu bersama konsep-konsep yang lain dalam rangka pengayaan konsep agar saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Kairo: tt, 1970.
- Abdul Wahhab Khlallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr Cet. Ke-12, 1978.
- Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus: Fatawa al-Imam al-Syathibi*, Tunis: Mathba'ah Al-Ghazali, Al-Musthashfa min 'Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Syathibi, Al-I'tisham, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Kairo: Mushthafa Muhammad, tt.
- Ibn al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Massyaburiy, *Asbab al-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Muhammad Abd al-Adhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Kairo: tt.
- Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.